



**PENGATURAN LGBT (*LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER*)
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA**

Erick Stevan Manik*, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : erickstevanmanik@yahoo.com

Abstrak

Secara garis besar pengaturan HAM di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Bab X A Pasal 28 A – 28 J Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menunjukkan hak LGBT sebagai warga negara, diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dapat dicermati pada Pancasila, Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak LGBT sebagaimana warga negara lainnya mempunyai kebebasan dalam penafsirannya akan tetapi diberikan pula kewajiban untuk mentaati sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Pancasila, HAM, Pengaturan LGBT

Abstract

Indonesia's regulation of human rights should represent Pancasila and Bab X A clause of 28 A – 28 J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 and Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. This research result showed that LGBT rights like as the others Indonesia citizen included in Indonesia's regulation as showed on Pancasila, Constitution, and other Indonesia regulation. There is a freedom of Indonesia's human rights interpretation but on the other hand there are obligation to restrict the human right as we can see on Indonesia's law system.

Keywords : Pancasila, Human Rights, LGBT Regulation.

I. PENDAHULUAN

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila. Kesatuan Pancasila ini merangkum tiga aspek¹: (1) kepribadian; (2) identitas diri; (3) keunikan masyarakat. Maka sebagai suatu sistem kesatuan yang utuh atau

dengan kata lain sebagai ideologi nasional, sudah seharusnya Pancasila dapat menampak perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada tahap Pancasila berhadapan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman inilah maka Pancasila layak disebut sebagai ideologi pembangunan. Sebagai ideologi pembangunan Pancasila harus bersifat evolutif, karena pemikiran manusia sebagai

¹ Hardono Hadi. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1994. hal 77



subyek pangatur zaman pada hakikatnyapun bersifat evolutif.²

Di samping masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat heteroseksual di sisi lain banyak pula kelompok-kelompok kecil yang diluar kelompok heteroseksual. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa di Indonesia terdapat banyak individu dengan orientasi seksual menyimpang. Penyimpangan orientasi seksual yang terjadi seperti: *Lesbian*, *Gay*, *Bisexual*, dan *Transgender* (untuk selanjutnya akan disebut LGBT). Pengaturan tentang orientasi seksual belum ada di tata peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri terjadi banyak penyimpangan seksual (dilihat dari sudut pandang umum) baik itu *Lesbian*, *Gay*, *Bisexual*, dan *Transgender*. Fenomena tersebut merupakan hak setiap orang untuk mengorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya, namun di sisi lain hal ini sebisa mungkin dapat direpresi oleh nilai dan norma yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai bentuk perilaku menyimpang, secara sosiologis, kaum LGBT dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas maupun masyarakat tempat pelaku penyimpangan berada.

Dengan latar belakang perkembangan keadan sebagaimana diuraikan di atas, maka rasa keceukupan diri dengan cara menguasai hukum positif serta ketrampilan untuk memakaikan hukum itu tidaklah memadai lagi.

Barangsiapa memasuki bidang pembicaraan mengenai hukum akan terkesan oleh betapa secuilnya keterampilan seperti itu berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial.

Berangkat dari pembahasan tersebut diatas penulis ingin membahas fenomena LGBT dari perspektif Pancasila dengan pengaturannya, dimana terdapat suatu dilema, satu sisi hal itu merupakan aspek HAM yang dilindungi negara melalui undang-undang, namun pengaturan dan pengakuan eksistensi LGBT seringkali mendapatkan tantangan besar dari aspek sosial-budaya. dapat dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

- A. Bagaimanakah arti penting Pancasila terhadap pengaturan kaum LGBT?
- B. Mengapa Pancasila, peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya di Indonesia memberikan pengaturan dan alasan-alasan positif batasan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945?

II. METODE

Penelitian ini hendak mengetahui bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan terhadap eksistensi kaum LGBT di Negara Indonesia yang tidak dapat dipungkiri mempunyai hak-hak sebagaimana manusia lainnya. Banyaknya metode penelitian membuat setiap metode penelitian mempunyai karakteristik dan implikasinya masing-masing

² A.M.W. Pranaka. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS. 1985. hal 366



terhadap hasil penelitian.³ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *socio-legal*. Metode *socio-legal* yaitu studi ilmu hukum yang “meminjam” metode dari ilmu lain untuk kemudian berdasarkan dari studi tersebut diolah menjadi sisi preskriptif dalam studi hukum berdasarkan prinsip atau aturan.⁴

Dengan metode penelitian *socio-legal* akan membantu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian hukum nondoktrinal yang

bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari di atau dari fakta-fakta sosial yang bermakna hukum sebagaimana yang tersimak dalam kehidupan sehari-hari.⁶ Penelitian hukum nondoktrinal sendiri dikonsepsikan secara sosiologis, atau secara empiris agar dapat dilihat dan diteliti secara sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi tak terstruktur, yaitu suatu proses observasi yang dilakukan secara spontan terhadap suatu gejala tertentu tanpa mempergunakan alat-alat yang peka atau pengontrolan kembali atas ketajaman hasil observasi.

Sebagai alat analisis data, peneliti perlu menggunakan triangulasi data. Triangulasi data merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu.⁷ Keandalan (reliabilitas) dan kesahihan (validitas) data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu, dengan data yang didapat dari sumber atau metode lain. Asumsi dasar dari konsep ini adalah bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu akan dinetralkan oleh sumber data, penelitian atau metode lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pancasila dan LGBT

³ NormanK.Denzin and YvonnaS. Lincoln. *Handbook of Qualitative research*. London: Sage Publication. 1994. Hal 105.

⁴ Sulistyowati Irianto dalam Rian Adhivira Prabowo. *Hominus Sacri 1965; Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya*. (Proposal Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2014) Sulistyowati menjelaskan bahwa kata *Socio* sendiri menunjukkan bagaimana hubungan antara *Legal* dalam konteks tertentu. Pada dasarnya yang hendak dikatakan adalah bahwa studi *socio-legal* merupakan studi interdisipliner antara ilmu hukum dengan ilmu lain yang pada umumnya dipergunakan guna menjawab permasalahan yang tidak dapat dijawab dalam studi ilmu hukum yang monodisiplin. Perihal ini diulas juga Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pada hakikatnya, ilmu hukum adalah studi interdisipliner yang saling berkaitan dengan studi bidang ilmu lain, lihat dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.Bandung. 2006. Hlm 7

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. Hal

134.

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum* dalam opcit, hal 121.

⁷ Denzin., dalam Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta:Bumi Aksara. 2014., hlm 217.



1. Hak Azasi Manusia

Semakin besarnya kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara seringkali mengancam hak-hak warga negara⁸. Buntut dari perubahan haluan banyak negara menjadi negara kesejahteraan ini adalah pentingnya perlindungan yang disertai jaminan dari negara terhadap hak-hak warga negara⁹.

Pengertian yang luas mengenai HAM membuat tuntutan terhadapnya semakin luas dewasa ini¹⁰. Seringkali ketentuan HAM di banyak negara dijadikan patokan perubahan ketentuan HAM di Indonesia.

Tafsir HAM di Indonesia seharusnya dimasukkan dalam pengertian Pancasila, dengan demikian HAM di Indonesia adalah HAM yang berketuhanan, yang berkemanusiaan adil dan beradab, yang menjunjung persatuan Indonesia, yang mengatasi perbedaan dengan muasyawarah mufakat dan yang mengedepankan keadilan. HAM Indonesia tidak dapat dilepaskan pada:

1. Agama atau kepercayaan
2. Penghormatan dan penghargaan pada orang lain
3. Semangat persatuan
4. Demokrasi Pancasila
5. Keadilan dan manfaat bersama

⁸ Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoretis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1985. Hal 44.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tibor R. Machan. *Kebebasan dan Kebudayaan; Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*. Jakarta: Yayasan Obor Buku. 2006. Hal. 65

Semangat reformasi dan demokrasi diusung dalam amandemen keempat UUD NRI 1945 demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, demikian pula dengan kebebasan dan tanggung jawab yang menyertainya. HAM dalam UUD NRI 1945 dibarengi dengan kontrol Pancasila sebagai tanggung jawab dan batas dalam menikmati kebebasan HAM bagi semua warga negara Indonesia.

Pasal 28 J ayat (2) menyebutkan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Isu LGBT yang dewasa ini santer terdengar di Indonesia menjadi pihak latih-tanding untuk UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia. Hasil survey pada bulan Juli 2015 menyebutkan jumlah *gay* di Indonesia ada ratusan ribu orang. Data yang dirilis Kementerian Kesehatan di tahun 2006, Jumlah *Lesbian, Gay* dan *Bisexual* 760 ribuan orang. Sementara *transgender* 28 ribu orang.¹¹ Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan

¹¹<http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia> diakses tanggal 6 Februari 2016



Kementerian Dalam Negeri pernah mendata jumlah *transgender* di Indonesia pada 2005 mencapai 400 ribu orang. Sedangkan pada 2008 terdata oleh data Yayasan Srikandi Sejati sebanyak 6 juta *transgender* di Indonesia.¹²

Dari data statistik diatas digambarkan 58,3% lelaki Indonesia adalah *gay*; 32,8% tergolong *bisexual*; 5,6% perempuan di Indonesia adalah *lesbian*; 0,7% adalah *transgender*; dan 2,6% termasuk dalam *queer*. Jumlah responden pengisian survey adalah 573 orang dan dilakukan dalam rentang waktu 21 hari secara *online*.

Kedudukan kaum LGBT yang bersamaan dengan warga negara lainnya diatur secara implisit dalam bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

menyebutkan:

- (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*
- (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat*

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- (3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.*

Pada kenyataannya selama lebih dari lima puluh tahun usia Republik Indonesia pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak azasi manusia masih jauh dari memuaskan¹³, khususnya kaum LGBT.

Pengakuan HAM kaum LGBT secara eksplisit dari bunyi pasal-pasal Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia memang tidak ditemukan. Namun hal itu tidak menjadikan pemenuhan hak terhadapnya dapat diabaikan karena LGBT juga merupakan warga negara Indonesia. Masalah pemenuhan hak kaum LGBT dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia sebagai dasar harus ditinjau ulang.

Kurang efektifnya norma hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia terhadap kaum LGBT lebih disebabkan karena mengkristalnya pemahaman seks dan gender di kepala masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia masih menganggap asing kaum LGBT atau dalam hal ini digunakan istilah *homophobic*. Nilai-nilai sosial dan keagamaan masih tertanam kuat

¹² <http://edisinews.com/berita-jumlah-waria-di-indonesia-diklaim-7-juta-orang.html> diakses tanggal 6 Februari 2016.

¹³ Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.



dalam pengertian masyarakat. Setiap orang diluar perempuan dan laki-laki dengan keterterikan dan orientasi seksual bukan kepada lawan jenis adalah sesat dan pendosa¹⁴. Maka dari itu pengasingan, pengucilan dan stigmatisasi terhadap kaum LGBT wajar untuk dilakukan. Hal ini terkait bahwa kaum LGBT adalah bukan anggota kelompok warga masyarakat Indonesia, maka sewajarnya mereka yang sesat dan pendosa ini dikeluarkan dari kelompok sosial layaknya sanksi berat yang dijatuhkan kepada mereka pelanggar aturan kelompok.

Dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2016¹⁵ dapat dilihat bahwa perubahan peraturan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia tidak dimasukan. Dengan demikian Pemerintah menganggap tidak ada materi yang harus diperbaharui atau digantikan dari undang-undang tersebut

Ragam usaha untuk menjamin ditegakannya norma hukum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia banyak dilakukan kaum LGBT, hal utama yang dilakukan adalah menyamakan pemahaman masyarakat dan kaum LGBT. Coser menyatakan bahwa usaha individu saja tidak cukup untuk membebaskan kendala-kendala sosial. Kenyataan konflik pada kaum LGBT tidak bisa mengandalkan usaha individu saja agar terselesaikan. Suatu wadah perlu dibentuk untuk menampung

tuntutan yang kelak berguna untuk menjembatani konflik.¹⁶

B. Batasan Hak Warga Negara Sesuai Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945

Hak azasi manusia yang seharusnya diperoleh dan dinikmati semua orang terbukti tidak sejalan dengan kenyataan. Tuntutan untuk memperbaiki dan memulihkan hal tersebut diatas dilakukan dengan menyusun konsep-konsep utama untuk dijalankan negara. Salah satu contohnya adalah Yogyakarta Principles yang memuat ketentuan-ketentuan yang dituntut dari negara. Yogyakarta Principles adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Yogyakarta. Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan. Yogyakarta Principle apabila disandingkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai padanan yang sudah di tamping dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹⁴ Hidup sebagai LGBT di Asia. *Loc. Cit.*

¹⁵ <http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list> diakses tanggal 10 Maret 2016

¹⁶ Margaret M Polema. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada. 1994. hal 106



Hal yang perlu di cermati dari isi rumusan Yogyakarta Principle di atas adalah Prinsip 24 mengenai penemuan dan pembentukan keluarga. Yogyakarta Principle mengemukakan bahwa dalam hal pembentukan keluarga tersebut Negara Indonesia seharusnya mengakomodasi pembentukan keluarga dengan prinsip homoseksual.¹⁷ Pembentukan keluarga dalam Yogyakarta Principle¹⁸ apabila disandingkan

¹⁷ Lebih jauh Prinsip Nomor 24 Yogyakarta Principle Tahun 2007 berisi: Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka. Keluarga dapat lahir dalam berbagai bentuk. Keluarga bentuk apapun tidak diperkenankan dijadikan subyek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya.

¹⁸ Yogyakarta Principle menuntut pemerintah untuk:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin hak untuk membentuk keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau pembuahan dari luar (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Menjamin bahwa undang-undang dan kebijakan mengakui keanekaragaman bentuk keluarga, termasuk yang tidak dapat masuk dalam definisi keturunan atau pernikahan, dan mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin tidak ada keluarga yang dijadikan subyek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya, termasuk didalamnya kesejahteraan sosial yang terkait dengan keberadaan keluarga

tersebut serta manfaat publik lainnya, kesempatan kerja dan imigrasi;

- C. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa semua tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh lembaga kesejahteraan publik atau swasta, pengadilan, badan administrative atau lembaga legislatif, harus menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual dan identitas gender anak atau anggota keluarga atau orang lainnya tidak dapat dianggap tidak mewakili kepentingan tersebut;
- D. Dalam setiap tindakan atau keputusan mengenai anak, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan pribadinya dapat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan tersebut secara bebas, dan bahwa pandangan tersebut diberikan berdasarkan usia dan kedewasaan anak tersebut;
- E. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa di Negara yang mengakui pernikahan atau pasangan terdaftar sejenis, segala hak, hak khusus, kewajiban atau manfaat yang berlaku pada bagi pasangan menikah atau pasangan beda jenis terdaftar juga tersedia bagi pasangan menikah atau pasangan sejenis terdaftar;
- F. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa segala hak, hak khusus atau manfaat yang tersedia bagi pasangan tidak menikah beda jenis juga tersedia secara setara bagi pasangan tidak menikah sejenis;
- G. Menjamin bahwa pernikahan dan bentuk pasangan lain yang diakui dapat dimasuki hanya jika ada persetujuan penuh dan bebas dari



dengan Pancasila maka akan ditarik kesimpulan prinsip tersebut tidak dapat ditampung menjadi pengaturan perundang-undangan di Indonesia karena hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang hanya mengenal ikatan perkawinan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatakan: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menekankan bahwa tidak ada satu agamapun bisa membenarkan perkawinan sejenis. Sehingga dengan ketentuan tersebut keinginan dari deklarasi Yogyakarta Principle khususnya nomor 24 tidak dapat direalisasikan.

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab X A UUD NRI 1945 yang salah satunya menyangkut batasan akan hak asasi

tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 28 J ayat (1) dan (2).

Pasal 28 J ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Melihat isi dalam pasal tersebut maka setiap orang wajib menghormati hak orang lain ayat (1), serta wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku ayat (2), sebab hak setiap individu dibatasi oleh hak individu yang lain. Jika seseorang melanggar hal tersebut artinya ia juga melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM. Pasal 28 J sengaja ditempatkan diakhir bab yang mengatur tentang HAM dalam konstitusi, karena Pasal 28 J merupakan kewajiban asasi manusia.¹⁹

Seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab X A

pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut;

¹⁹ Esmi Warassih. *Op cit.* Hal 141



UUD NRI 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Maksud asli pembentuk UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28 J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab X A UUD NRI 1945 tersebut.

Oleh karena itu kebebasan setiap manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.²⁰ Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi dalam tataran manapun. Terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Namun demikian, penerapan hak asasi manusia sebenarnya berbeda-beda di setiap negara, karena disesuaikan dengan sejarah dan keadaan sosial, ekonomi dan budaya negara tersebut, sehingga batasan hak asasi manusia di tiap negara belum tentu sama. Sehingga, jika seseorang dianggap telah melanggar hak asasi orang lain di suatu negara, belum tentu orang tersebut dianggap telah melanggar hak asasi orang lain di negara lainnya untuk kasus yang sama.²¹

Sejalan dengan pandangan diatas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha

Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat)²².

Dilihat dari nilai-nilai kesusilaan nasional perbuatan yang berkaitan dengan perilaku seksual yang menyimpang merupakan perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan prinsip dan falsafah yang menjiwai Pancasila.

Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila berfungsi sebagai jiwa seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar serta batas perubahan atau pembaharuan bagi Hak Azasi Manusia juga hukum menuju pada kemajuan demi kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepatutnya seluruh tindak-tanduk penyelenggaraan negara tunduk pada hukum yang berlaku. Namun yang perlu diketengahkan adalah sistem hukum modern ini tidak bertumpu pada legalisme-liberal yang menerangkan bahwa 'kehidupan masyarakat menjadi tertib apabila sekalian orang tanpa diskriminasi dibiarkan untuk melakukan perbuatannya dalam kerangka yang telah disediakan, atau dengan kata lain orang bisa melakukan apa saja menurut apa yang diperbolehkan oleh negara.'²³

²⁰ Satjipto Rahardjo. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2002. Hal 108-114

²¹ *Ibid.*

²² Kaelan. *Op. Cit.* Hal 75.

²³ Satjipto Rahardjo. *Pembinaan Kesadaran Dan Perilaku Hukum*. Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VI, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta 25-29 Juli 1994.



Negara hukum Indonesia adalah negara dengan sistem hukum Pancasila yang menjelaskan bahwa negara hukum dengan suatu idealism tertentu, yaitu Pancasila. Oleh karena itu sistem hukum Pancasila hanya final sebagai identitas, tetapi tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya secara bulat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi LGBT di Indonesia tidak mungkin diakui secara yuridis di Indonesia apabila dihadapkan pada Pancasila. Sistem hukum Pancasila final sebagai identitas dan tidak akan pernah mencapai tujuannya yang bulat dan utuh. Bentuk, rumusan, isi dan tujuan yang akan dicapai kesemuanya masuk dalam ranah identitas Pancasila. Dengan demikian sistem hukum Indonesia sudah mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri sesuai dengan Pancasila dan tidak bisa menerima LGBT.
2. Pasal 28 J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak orang lain ayat (1), serta wajib tunduk kepada peraturan yang berlaku ayat (2), sebab hak setiap individu dibatasi oleh hak individu yang lain. Jika seseorang melanggar hal tersebut artinya ia juga

melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM. Pasal 28 J sengaja ditempatkan diakhir bab yang mengatur tentang HAM dalam konstitusi, karena Pasal 28 J merupakan kewajiban asasi manusia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Annual Report Of The United Nations High Commissioner For Human Rights And Reports Of The Office Of The High Commissioner And The Secretary-General.

Ariyanto dan Rido Triawan. *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah!?* (studi kasus: Diskriminasi dan Kekerasan terhadap LGBTI). Jakarta: Citra Grafika. 2008

Cahyono, Jefri Eko. *Analisis Pemanfaatan Senayan Library Management System (Slims) Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kota Salatiga*. Skripsi Fakultas Ilmu Budaya jurusan Ilmu Perpustakaan.

Universitas Diponegoro Semarang. (2013).

Denzin, Norman K. and YvonnaS. Lincoln. *Handbook of Qualitative research*. London: Sage Publication. 1994.



- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Hadi, Hardono. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. 1994
- Hanipah, Pipin. *Pancasila Sebagai Paradigma*. Makalah-perbaikan dari makalah yang pernah disajikan pada kegiatan “Deseminasi MKPK Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan” bagi para Dosen Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Unpad, tanggal 24 November 2000, Kampus Unpad, Bandung
- Hart, H.L.A. *Law Liberty and Morality*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Irianto, Sulistyowati, dkk. Ed. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2012.
- Irianto, Sulistyowati, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Machan, Tibor R.. *Kebebasan dan Kebudayaan; Gagasan Tentang Masyarakat Bebas*. Jakarta: Yayasan Obor Buku. 2006.
- McWhirter, David P., Stephanie A. Sanders, dan June Machover Reinisch. Ed. *Homosexuality/ Heterosexuality: Concept of Sexual Orientation*. New York: Oxford University Press. 1990
- Morrow, Deana F. and Lori Messinger. Ed. *Sexual Orientation and Gender Expression In Social Work Practice; Working With Gay, Lesbian, Bisexual, And Transgender People*. New York: Columbia University Press. 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Natalia, Dewi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Outsourcing)*. Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto 2013.
- Parker, Richard dan Peter Aggleton. *Social Aspects of AIDS*. London: UCL Press. 1999.



- Pinasang, Dani. *Falsafah Pancasila Sebagai Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional* (Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Volume XX Nomor 3 Juni 2012).
- Polema, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Yogyakarta: Yayasan Solidaritas Gadjah Mada. 1994.
- Prabowo, Rian Adhivira. *Hominus Sacri 1965; Perampasan Hak dan Pelampauan Atasnya*. (Proposal Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2014)
- Pranaka, A.M.W. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS. 1985.
- Rahadjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Almunir. 1979.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembinaan Kesadaran Dan Perilaku Hukum*. Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional VI, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta 25-29 Juli 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publihing. 2010.
- Rahayu. *Hukum Hak Azasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2010
- Sakinah, Nur. *Pola Penanganan Konflik Lembaga Swadaya Masyarakat Arus Pelangi Dengan Front Pembela Islam Dan Hizbut Tahrir Indonesia* (Skripsi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattuloh Jakarta 2011)
- Soekanto, Soerjono. *Perspektif Toeritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1985.
- Sunoto. *Mengenal Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: PT Menindita Offset. 1984.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Rineka Cipta. Jakarta. 2013.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2011.
- Widjaya, H.A.W. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Hak Azasi Manusia Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum; Paradigma,*



- Metode dan Dinamika Masalahnya.* Huma & Elsam. Jakarta. 2002.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. *Ragam-ragam Penelitian Hukum.* Huma & Elsam. Jakarta. 2001.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Adopsi

Website:

<http://thesourthborneo22.blogspot.co.id/2013/01/filsafat-pancasila.html>

<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list>

<http://www.gwl-ina.or.id/keanggotaan-gwl-ina/>

<http://www.suarakita.org/2015/01/tahun-2015-dan-jejak-kekerasan-pada-waria-dan-gay/>

<https://naddiiiiiaa.wordpress.com/2011/04/25/hakasasi-manusia/>